



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : ZAHRI ALIAS DENONG BIN MASRI; |
| 2. Tempat lahir | : Seri Banding (Kabupaten Ogan Ilir); |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 47 Tahun / 1 Januari 1977; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Seri Banding, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 1 April 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 12 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., dan Muhtar Kusuma Jaya, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 4 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 28 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 28 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri berupa Pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 2,299 (dua koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617;
- Uang tunai Senilai 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lebih lanjut, perlu untuk dipertimbangkan juga hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan Terdakwa:

1. Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Hal-hal yang meringankan Terdakwa:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa kooperatif selama jalannya pemeriksaan persidangan;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, kami Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangannya untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri dengan pidana penjara yang seringan-ringannya;
3. Membebaskan biaya perkara dalam perkara ini kepada Terdakwa;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG. PERKARA PDM-111/Enz.2/ /06/2024 tanggal 10 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa ia Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri, pada Minggu, tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa ada menerima telepon dari saudara Dul (DPO) yang pada intinya menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu atau tidak, di mana Terdakwa menjawab kalau Narkotika jenis sabu miliknya sudah habis, kemudian saudara Dul (DPO) kembali menanyakan kepada Terdakwa berapa jumlah uang yang dimiliki Terdakwa dan dijawab Terdakwa ada satu juta, selanjutnya saudara Dul (DPO) mengatakan akan menelepon Terdakwa lagi dan mematikan telepon tersebut. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB saudara Dul (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan jika saudara Dul (DPO) sudah di lokasi dan mematikan telepon;

Bahwa setelah menerima telepon tersebut Terdakwa langsung pergi menemui saudara Dul (DPO) di pinggir jalan Desa Pulau Negara, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya saudara Dul (DPO) langsung menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul (DPO), selanjutnya Terdakwa langsung pulang ke rumahnya. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa, Terdakwa langsung memecah 1 (satu) paket Narkotika tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu yang dimana 10 (sepuluh) paket sudah laku terjual dan 8 (delapan) paket belum laku terjual dan masih ada di Terdakwa;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 11.00 WIB saudara Dul (DPO) kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki Narkotika jenis sabu dan dijawab Terdakwa jika Terdakwa masih ada sedikit, selanjutnya saudara Dul (DPO) kembali bertanya kepada Terdakwa berapa uang yang dimiliki Terdakwa dan Terdakwa menjawab ada Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian saudara Dul (DPO) dan Terdakwa berjanjian untuk bertemu kembali. Sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Romadon pergi ke kuburan untuk membersihkan kuburan keluarga Terdakwa dan tidak lama disusul dengan saksi Sobirin dan saksi Dawan. Sekira pukul 14.00 WIB saudara Dul (DPO) menelepon Terdakwa bertanya keberadaan Terdakwa di mana dan dijawab oleh Terdakwa sedang di kuburan, selanjutnya Terdakwa berjalan menuju jalan aspal yang tidak lama kemudian saudara Dul (DPO) datang dan langsung memberikan kepada Terdakwa Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening, kemudian Terdakwa memberikan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul (DPO) sedangkan uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Tersangka transfer melalui dana kepada saudara Dul (DPO), kemudian saudara Dul (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi sedangkan Terdakwa kemudian menggabungkan Terdakwa menggabungkan Narkotikanya yang lama dengan Narkotika yang baru didapatnya dari saudara Dul (DPO);

Bahwa sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi Romadon, saksi Sobirin dan saksi Dawan pulang, saat di tengah perjalanan pulang Terdakwa bersama dengan saksi Romadon, saksi Sobirin dan saksi Dawan berhenti dan beristirahat di bawah rumah warga yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Pada saat Terdakwa sedang duduk datanglah pihak kepolisian dari Satres Narkoba Polres Ogan Ilir menggunakan pakaian preman sebanyak 5 (lima) orang kemudian langsung mengamankan Terdakwa;

Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 2,299 (dua koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah sekop plastik, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana milik

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan pihak kepolisian di bawah meja kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa, saksi Romadon, saksi Dawam dan saksi Sobirin duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam karung di bawah rumah warga, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna Hitam milik Tersangka diamankan di atas meja yang semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 658/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,299 gram, disita dari Terdakwa;

1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml;

Dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Zahri Alias Denong Bin Masri, pada Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kayuagung, atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, telah “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 09.00 WIB, Anggota Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya seorang laki-laki yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, berdasarkan informasi tersebut Tim Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir melaksanakan Penyelidikan dan didapati hasil jika informasi tersebut benar;

Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekira pukul 14.00 WIB, Anggota Sat Res Narkoba Langsung Mendatangi Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir dan melakukan patroli sekitaran desa tersebut untuk menemukan yang diduga melakukan peredaran Narkotika tersebut, sekira pukul 16.20 WIB, Tim Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir mendapati informasi dari masyarakat jika ada seseorang yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu berada di bawah rumah warga yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya Tim Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir langsung menghampiri lokasi tersebut dan didapati ada Terdakwa yang sedang duduk, kemudian Tim Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat Netto 2,299 (dua koma dua ratus sembilan puluh sembilan) gram, 1 (satu) buah sekop plastik, dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ditemukan oleh pihak kepolisian di kantong celana milik Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong ditemukan pihak kepolisian di bawah meja kurang lebih berjarak 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa, saksi Romadon, saksi Dawam dan saksi Sobirin duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong ditemukan di dalam karung di bawah rumah warga, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam milik Tersangka diamankan di atas meja yang semua barang tersebut diakui kepemilikannya oleh Terdakwa;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau meyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 658/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024 dengan kesimpulan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,299 gram, disita dari Terdakwa;

1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml;

Dengan hasil pemeriksaan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fahrur Rozie Bin H. Thamrin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya di Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 16.20 WIB, saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa orang yang diduga melakukan peredaran narkoba tersebut adalah Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bawah rumah warga yang ada di Desa Sri Banding;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dari saudara Dul dengan cara saudara Dul menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkoba jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkoba jenis sabu yang ada padanya tinggal sedikit. Kemudian saudara Dul menanyakan berapa uang yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya keduanya kemudian berjanji bertemu di sebuah kuburan. Pada saat Terdakwa sedang berada di jalan aspal, saudara Dul datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul, sementara sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sementara sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lainnya, Terdakwa juga membelinya dari saudara Dul tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Pulau Negara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Bardiansyah Bin Zainal Arifin dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 09.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya di Sat Res Narkoba Polres Ogan Ilir mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya seorang laki-laki yang melakukan peredaran Narkotika jenis sabu di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir. Selanjutnya setelah memastikan kebenaran informasi tersebut, kemudian pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi dan rekan-rekannya langsung mendatangi lokasi yang dimaksud. Sekitar pukul 16.20 WIB, saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa orang yang diduga melakukan peredaran narkotika tersebut adalah Terdakwa yang saat itu sedang duduk di bawah rumah warga yang ada di Desa Sri Banding;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB, saksi bersama rekan-rekannya berhasil menemukan Terdakwa dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperolehnya dari saudara Dul dengan cara saudara Dul menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal sedikit. Kemudian saudara Dul menanyakan berapa uang yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya keduanya kemudian berjanji bertemu di sebuah kuburan. Pada saat Terdakwa sedang berada di jalan aspal, saudara Dul datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul, sementara sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;
- Bahwa sementara sebanyak 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening lainnya, Terdakwa juga membelinya dari saudara Dul tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di pinggir jalan Desa Pulau Negara;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang saksi amankan pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Romadon Bin Rozali yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkoba jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 13.00 WIB, saksi bertemu dengan saudara Sobirin, lalu saksi mengajaknya untuk menebas rumput di kuburan karena diminta oleh Terdakwa. Selanjutnya saksi dan saudara Sobirin pergi ke daerah Talang Pulau Negara untuk menebas rumput kuburan tersebut. Sesampainya di tujuan, saksi dan saudara Sobirin langsung membersihkan rumput di lokasi tersebut, kemudian tidak lama datang saudara Dawam yang juga ikut membersihkan rumput di tempat tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, selesai membersihkan rumput, saksi bersama saudara Sobirin dan saudara Dawam ke Desa Seri Banding, tepatnya di dalam rumah bawah rumah saudari Sri Masna. Selanjutnya saksi, saudara Sobirin dan saudara Dawam bersama Terdakwa duduk di rumah tersebut untuk menunggu diberikan upah menebas rumput. Kemudian sekitar 16.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkoba jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya saksi bersama Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu yang diketemukan oleh pihak kepolisian tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis sabu, yang mana terakhir kali saksi mengkonsumsinya pada hari Sabtu, tanggal 9 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, bersama saudara Sobirin di Desa Pula Negara. Adapun Narkotika jenis sabu tersebut, saksi peroleh dari saudara Rizal di Palembang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Terdakwa menjual Narkotika jenis sabu;;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan barang bukti yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 658/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



volume 10 ml (sepuluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saudara Dul menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya sudah habis. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah tiba di lokasi. Selanjutnya Terdakwa menemui saudara Dul di pinggir jalan Desa Pulau Negara, lalu saudara Dul menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul. Setelahnya kemudian saudara Dul langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, sementara sisa 8 (delapan) paket lagi belum laku terjual;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal sedikit. Kemudian saudara Dul menanyakan berapa uang yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya keduanya kemudian berjanji bertemu di sebuah kuburan. Pada saat Terdakwa sedang berada di jalan aspal, saudara Dul datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menyerahkan uang

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul, sementara sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan sisa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya juga dibeli dari saudara Dul. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Romadon Bin Rozali, saudara Sobirin, dan saudara Dawam pulang menuju ke bawah rumah warga untuk beristirahat. Sekitar pukul 16.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;

- Bahwa keuntungan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa belikan kembali Narkotika jenis sabu dan Terdakwa juga mendapat Narkotika jenis sabu secara gratis dari saudara Dul;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu berikut barang-barang milik Terdakwa lainnya, yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram;
2. 1 (satu) buah pirek kaca;
3. 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;
4. 1 (satu) buah sekop plastik;
5. 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
6. 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua;
7. 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617;
8. Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saudara Dul menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya sudah habis. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah tiba di lokasi. Selanjutnya Terdakwa menemui saudara Dul di pinggir jalan Desa Pulau Negara, lalu saudara Dul menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul. Setelahnya kemudian saudara Dul langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, sementara sisa 8 (delapan) paket lagi belum laku terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal sedikit. Kemudian saudara Dul menanyakan berapa uang yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya keduanya kemudian berjanji bertemu di sebuah kuburan. Pada saat Terdakwa sedang berada di jalan aspal, saudara Dul datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul, sementara sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;

- Bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan sisa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya juga dibeli dari saudara Dul. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Romadon Bin Rozali, saudara Sobirin, dan saudara Dawam pulang menuju ke bawah rumah warga untuk beristirahat. Sekitar pukul 16.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek samsung berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya Terdakwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 658/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang milik Terdakwa lainnya, yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama **Zahri Alias Denong Bin Masri** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk menjual adalah mengunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Dan unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di bawah rumah warga, yang beralamat di Desa Sri Banding, Kecamatan Pemulutan Barat, Kabupaten Ogan Ilir, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024, sekitar pukul 15.00 WIB, saudara Dul menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya sudah habis. Kemudian sekitar pukul 18.30 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan mengatakan bahwa dirinya sudah tiba di lokasi. Selanjutnya Terdakwa menemui saudara Dul di pinggir jalan Desa Pulau Negara, lalu saudara Dul menyerahkan kepada Terdakwa 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul. Setelahnya kemudian saudara Dul langsung pergi dan Terdakwa langsung pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung membagi Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 18 (delapan belas) paket Narkotika jenis sabu. Kemudian beberapa paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah laku terjual, sementara sisa 8 (delapan) paket lagi belum laku terjual;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 10 Maret 2024, sekitar pukul 11.00 WIB, saudara Dul kembali menelepon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa masih memiliki persediaan Narkotika jenis sabu, yang mana waktu itu Terdakwa mengatakan bahwa Narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal sedikit. Kemudian saudara Dul menanyakan berapa uang yang dimiliki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa uangnya ada sejumlah Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya keduanya kemudian berjanji bertemu di sebuah kuburan. Pada saat Terdakwa sedang berada di jalan aspal, saudara Dul datang dan langsung memberikan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening kepada Terdakwa. Setelahnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada saudara Dul, sementara sisanya sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa transfer melalui aplikasi dana;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa menggabungkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu tersebut dengan sisa 8 (delapan) paket Narkotika jenis sabu yang sebelumnya juga dibeli dari saudara Dul. Sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Romadon Bin Rozali, saudara Sobirin, dan saudara Dawam pulang menuju ke bawah rumah warga untuk beristirahat. Sekitar pukul 16.30 WIB, datang pihak kepolisian melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, di mana dari hasil pengeledahan tersebut ditemukan 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh puluh) gram yang terdapat di kantong celana sebelah kanan Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan lebih lanjut dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pirek kaca kosong dan 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong di bawah meja berjarak sekitar 5 (lima) meter dari tempat Terdakwa duduk, 1 (satu) bal plastik klip bening kosong yang terdapat di dalam karung di bawah rumah warga, dan 1 (satu) unit handphone merek **samsung** berwarna hitam. Adapun kesemua barang bukti yang diketemukan tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya dan setelahnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polres Ogan Ilir guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 658/NNF/2024 tanggal 19 Maret 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 10 ml (sepuluh mililiter), positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan. Sedangkan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, 1 (satu) buah pirek kaca, 1 (satu) ball plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sekop plastik, 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua, 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617, dan uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), merupakan Narkotika jenis sabu berikut barang-barang milik Terdakwa lainnya, yang diamankan oleh pihak kepolisian pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang dikuasai Terdakwa tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag



penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual kembali. Di mana Terdakwa sudah menjual Narkotika jenis sabu tersebut selama lebih kurang 5 (lima) bulan. Sedangkan atas kepemilikan dan penjualan Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya menyatakan sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa sebagaimana fakta-fakta yang didapat di dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, maupun dari barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa, perbuatan Terdakwa telah memenuhi ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dikarenakan sebagaimana uraian pertimbangan unsur di atas, telah terbukti bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh Terdakwa dari saudara Dul adalah ditujukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Oleh karenanya terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram;
- 1 (satu) buah pirek kaca;
- 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;
- 1 (satu) buah sekop plastik;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAHRI ALIAS DENONG BIN MASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I (satu)" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) paket Narkotika jenis sabu dibungkus plastik klip bening dengan berat bruto 4,70 (empat koma tujuh nol) gram, berat netto keseluruhan 2,299 (dua koma dua sembilan sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kosong;
 - 1 (satu) buah sekop plastik;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat hisap sabu/bong;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna hijau tua;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung berwarna hitam IMEI 356173113403617;
- Uang tunai sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Rabu, tanggal 25 September 2024, oleh kami, Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Eva Rachmawaty, S.H., M.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosi Kurniady, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Erfin Hindami, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Rachmawaty, S.H., M.H. Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Rosi Kurniady, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 293/Pid.Sus/2024/PN Kag